



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Majapahit No.14 Kota Pekalongan 51111 0285421731

dinperinaker.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Ijin Usaha Industri

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Kota Pekalongan dibuktikan dengan KTP
2. Bukan warga Kota Pekalongan tapi memiliki usaha di Kota Pekalongan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksana Bidang Industri menerima syarat-syarat pendaftaran IUI dari pelaku industri yang dikeluarkan oleh DPMPTSP
2. Pelaksana dan tim bersama Kepala Bidang Industri melakukan verifikasi teknis lapangan ke lokasi usaha
3. Pelaksana Bidang Industri mengisi blangko sesuai dengan hasil cek lapangan dan membuat surat rekomendasi Izin Usaha Industri
4. Assessor Manajemen Mutu Industri, meneliti blanko yang dibuat dan berkas-berkas pendukungnya. Jika sudah sesuai aturan akan diparaf. Jika belum sesuai aturan akan dikembalikan kepada pelaksana Bidang industri untuk diperbaiki
5. Kepala Bidang Industri, meneliti blanko dan berkas-berkas pendukungnya. Jika sudah sesuai aturan akan diparaf. Jika belum sesuai aturan akan dikembalikan kepada Assessor Manajemen Mutu Industri untuk diperbaiki
6. Surat Rekomendasi diajukan ke Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan untuk ditandatangani
7. Pelaku industri menerima Surat Rekomendasi IUI

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Majapahit No.14 Kota Pekalongan 51111 0285421731

dinperinaker.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Rekomendasi Izin Usaha Industri

Pengaduan Layanan

Bidang Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan